



**P U T U S A N**

Nomor :19/Pdt/2013/PT.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : WIDIADI ; -----  
Umur : 45 Tahun ; -----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----  
Alamat : Jl.Gn.Salak Gang Salak I/No.7 Denpasar ; -----
2. Nama : EDI SUNARYO ; -----  
Umur : 41 Tahun ; -----  
Pekerjaan : Wira swasta ; -----  
Alamat : Jl.Tegal Wangi No.1 Sesetan Denpasar Selatan;
3. Nama : Drs.I MADE ASTAWA ; -----  
Umur : 47 Tahun ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----  
Alamat : Banjar Dinas kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan ; -----
4. Nama : MADE PARAKARYADI ; -----  
Umur : 34 Tahun ; -----  
Pekerjaan : Perawat ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum Bina Permai II/No.100.Ubung Kaja-  
Denpasar Utara ; -----

5. Nama : YOHANES DON BOSCO ; -----

Umur : 56 Tahun ; -----

Pekerjaan : Pensiunan ; -----

Alamat : Jln. Batu Karu Gang V NO.A.12 Monang  
Maning Denpasar ; -----

6. Nama : NI LUH PUTU SUNARTI ; -----

Umur : 39 Tahun ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Alamat : Perumahan Dalung Permai 00 No.36 Dalung  
Kec. Kuta Utara ; -----

7. Nama : GUSTI AYU LILIEK RATNAWATI ; -----

Umur : 34 Tahun ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Alamat : Jln. Tukat Bayuning D.7 Panjer-Denpasar  
Selatan

8. Nama : I GUSTI PUTU ADI WIBAWA,SH. ; -----

Umur : 52 Tahun ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jln Pulau Ayu No.7 Denpasar ; -----

----- Dalam hal ini diwakili oleh RIZAL AKBAR MAYA POETRA,SH.  
Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan A.Yani NO.169

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Oktober 2012 NO. Reg.1435/Daf/2012 yang selanjutnya disebut sebagai

: -----

----- **PARA PELAWAN / PARA TERMOHON EKSEKUSI /**  
**PARA PEMBANDING ;** -----

----- **Melawan :** -----

**PUTU SUWINDIA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu I Gang IV No.1 Padangsambian, Denpasar - Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL KADIR MAKARAMAH,SH.MH., MATARAM,SH.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Makaramah & Associates beralamat di Jalan Pendidikan IV No.12 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Februari 2012 Reg.NO.252 / Daf / 2012 yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI / TERBANDING ;** -----

----- **Dan :** -----

1. **ANAK AGUNG KETUT ADI ARTHA**, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Ratnasari I/3, Desa Pemucutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propensi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN / TERMOHON EKSEKUSI I / TURUT TERBANDING I ;** -----

2. **I.MADE PIJI ARSANA**, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Drupadi Gang Dewi Uma No.15 Denpasar-Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **I NYOMAN DARMADA,SH.MH., I WAYAN BALIK, SH, NYOMAN WIDYAWAN,SH.** dan **WAYAN KARYA,SH.** sama sama Advokat “ **DARMADA, SH.MH. & PARTNER,S**” yang berkantor di Jalan Sutoyo NO. 30 A Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Desember 2011 yang telah didaftarkan



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2011 Reg.No.1602/Daf/2011 selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN / TERMOHON EKSEKUSI II / TURUT TERBANDING II** ; -----

3. **I GUSTI MADE MAX ODANTARA,SH.**, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Denpasar Bisnis Centre Blok C No. 2 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN / TERMOHON EKSEKUSI III / TURUT TERBANDING III** ; -----

4. **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA,SH.**, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Veteran NO.25 E Denpasar-Bali yang dalam hal ini diwakili Oleh **SURYATIN LIJAYA,SH.** dan **NYOMAN PUTRA,SH.** keduanya Pengacara /Advokat berkantor di Jalan Hayam Wuruk NO.184 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN / TERMOHON EKSEKUSI IV / TURUT TERBANDING IV** ; -----

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pudak No.7 Denpasar-Bali yang dalam hal ini diwakili oleh **M.LINTONG TAMBUNAN,SH.**, **I NYOMAN KARIN,SH.** dan **NI.MADE SUCITAWATI,SH.** berdasarkan surat kuasa No.2894/SK-51.71/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2011 yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN / TERMOHON EKSEKUSI V / TURUT TERBANDING V** ; -----

6. **BANK NEGARA INDONESIA 46 CABANG DENPASAR** beralamat jalan Gajah Mada – Denpasar – Bali, yang dalam hal



ini diwakili oleh ACHMAD SUSETYO,SH. NI.PUTU EKA PRIHATINI,SH. AGUNG WICAKSONO,SH. dan IDA BAGUS NYOMAN ARDHIANA,S.Pt. berdasarkan surat kuasa Nomor WDR/7.4/8476 yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN/TERMOHON EKSEKUSI VI / TURUT TERBANDING VI** ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2012 Nomor : 680 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah tidak benar dan tidak beralasan ; -----
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan Termohon Eksekusi untuk seluruhnya ; -----
3. Membebaskan Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di taksir sebesar Rp.1.741.000,- (Satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

---- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 680/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. tanggal 5 September 2012 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua / Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan telah memberitahukan kepada Terlawan Termohon



Eksekusi tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 680/  
Pdt.Plw/2011/PN.Dps pada tanggal 20 September 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar No. 680/Pdt.Plw/2011/ PN.Dps. tanggal 5 September 2012  
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah  
Ketua / Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan  
telah memberitahukan kepada Terlawan Termohon Eksekusi V tentang  
Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2012  
Nomor 680/Pdt.Plw/2011/PN.Dps; pada tanggal 21 September 2012 ;

----- Membaca Risalah Pengumuman Pemberitahuan Putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar No. 680/Pdt.Plw/2011/ PN.Dps. tanggal 5  
September 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Denpasar atas perintah Ketua / Hakim Majelis Pengadilan  
Negeri Denpasar yang menyatakan telah memberitahukan kepada  
Terlawan Termohon Eksekusi III melalui Pengumuman Pada Kantor  
Walikota Denpasar tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal 5 September 2012 Nomor 680/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. pada  
tanggal 21 September 2012 dengan No. surat W.24.U1-3382-  
HT.04.06.IX.2012. ;

----- Membaca  
Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 680/  
Pdt.Plw/2011/ PN.Dps. tanggal 5 September 2012 yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua / Hakim  
Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan telah  
memberitahukan kepada Terlawan Termohon Eksekusi II tentang Isi  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2012 Nomor  
680/Pdt.Plw/2011/PN.Dps ; pada tanggal 24 September 2012 ; -----  
Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
No. 680/Pdt.Plw/2011/ PN.Dps. tanggal 5 September 2012 yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua / Hakim  
Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan telah  
memberitahukan kepada Para Pelawan melalui kuasa hukumnya



tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2012 Nomor 680/Pdt.Plw/2011/PN.Dps ; pada tanggal 1 Oktober 2012; ----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Para Pelawan / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk diperiksa dan diputus oleh peradilan tingkat banding, permohonan banding tersebut pada tanggal tanggal 17 Oktober 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing masing kepada Terlawan / Termohon Eksekusi I / Turut Terbanding I , kepada Terlawan / Termohon Eksekusi II / Turut Terbanding II, Kepada Terlawan / Termohon eksekusi III / Turut Terbanding III, kepada Terlawan / Termohon eksekusi IV / Turut terbanding IV, kepada Terlawan / Termohon eksekusi VI / Turut terbanding VI ; dan Pada tanggal 22 Oktober Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah pula menyampaikan kepada Terlawan / Termohon eksekusi V / Turut Terbanding V selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2012 telah pula disampaikan tentang permohonan banding tersebut, kepada Terlawan / Pemohon Eksekusi I / Terbanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 680/PDT.Plw/2011/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pelawan / Termohon Eksekusi / Pembanding, Pada tanggal 20 Desember 2012 dan kepada pihak Terlawan / Termohon Eksekusi / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya kepada Termohon eksekusi I / Turut Terbanding I , dan Terlawan / Termohon eksekusi II / Turut Terbanding II, kepada Terlawan / Termohon eksekusi III / Turut terbanding III, kepada Terlawan / Termohon eksekusi IV / Turut terbanding IV, kepada Terlawan / Termohon eksekusi VI / Turut terbanding VI masing-masing pada tanggal 17 oktober 2012 dan untuk Terlawan / Termohon eksekusi V /

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Turut terbanding V disampaikan pada tanggal 22 Oktober 2012 untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara No;680 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, karena telah selesai di minutasasi ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding / semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan / Para Pembanding tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2012 No.680/Pdt Plw/2011/PN Dps ,namun demikian pemeriksaan dalam tingkat banding tetap dilanjutkan karena Memori banding tidak merupakan persyaratan mutlak dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama,surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2012 Nomor 680 / Pdt.Plw / 2011 / PN,Dps, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Dalam putusannya tanggal 5 September 2012 No;680/Pdt Plw/2011/PN.Dps baik dalam Eksepsi dan dalam Provisi maupun dalam pokok perkara sudah dianggap tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banding, namun demikian amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diperbaiki karena dalam diktum putusannya tidak memuat amar putusan tentang eksepsi dan provisi, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini :

----- Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2012 Nomor:680/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. yang dimohonkan banding itu dapat dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

----- Menimbang,bahwa oleh karena pihak Pelawan / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Mengingat Peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku, undang undang, Nomor 48 Tahun 2009, Undang undang No,49 Tahun 2009 dan Rbg. ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi/Para Pembanding ;

**DALAM EKSEPSI** : -----

- Menyatakan eksepsi Pihak Terlawan / Pemohon Eksekusi / Terbanding tidak dapat diterima ; -----

**DALAM PROVISI** : -----

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan / para Termohon Eksekusi / para Pembanding ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----



1. Menyatakan bahwa Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi / Para Pembanding adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beralasan ; -----
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Para Pelawan / Termohon Eksekusi / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **21 Maret 2013** oleh kami : **I MADE TJAKRA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **NI WAYAN MARIATI,SH.MH.** dan **MAKKASAU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 5 Februari 2013 Nomor 19/Pen.Pdt/2013/PT. Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**NI WAYAN MARIATI,SH.MH.**

**I MADE TJAKRA, SH.**

Ttd.

**MAKKASAU, SH.MH.**



Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. LUH GEDE ARSANI.**

Perincian Biaya – Biaya : -----

1. Meterai ----- Rp.----- 6.000,-
2. Redaksi Putusan ----- Rp.----- 5.000,-
3. Leges ----- Rp. 5.000,-

4. Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h ----- Rp.-- 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Untuk turunan resmi,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**IKETUT SUMARTA, SH.**

NIP : 195812311985031047